



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0168/Pdt.P/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Djunaedi bin Lotong, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Kasminar binti Lakali, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 168/Pdt.P/2017/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 01 Desember 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jl. Malino RT.002/ RW.004 Kelurahan Taipa;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Asman Lagilira dengan wali nikah adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Nirson, saksi nikah masing-masing bernama Parman & Dermin

Hal. 1 dari hal. 8 Pen. No. 168/Pdt.P/2017/PA.Pal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Siti Islamia, Aron Sastiansyah & Dinda Pratiwi;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Djunaedi bin Lotong) dengan Pemohon II (Kasminar binti Lakali), yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 1992 di Jl.Malino RT.002/ RW.004 Kelurahan Taipa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsida:**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 2 dari hal. 8 Pen. No. 168/Pdt.P/2017/PA.Pal.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Pasangan Suami Istri Nomor 472/366/KT tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Taipa, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi bukti P.;

B. Saksi-saksi

1. Dermin bin Lagilira, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon,
  - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon;
  - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kelurahan Taipa tanggal 01 Desember 1997;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Masjid setempat bernama Asman bin Lagilira, yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Nirson dan menjadi saksi nikah adalah Parman dan Dermin;
  - Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah

Hal. 3 dari hal. 8 Pen. No. 168/Pdt.P/2017/PA.Pal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

2. Dirsan Masra bin Masra Maramusa, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat kediaman di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah di Kelurahan Taipa tanggal 01 Desember 1997 dinikahkan oleh Imam masjid setempat bernama Asman bin Lagilira;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Nirson;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Parman dan Dermin;
- Bahwa mahar yang diserahkan oleh Pemohon I saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab maupun hubungan semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon diakui dan dibenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya;

Hal. 4 dari hal. 8 Pen. No. 168/Pdt.P/2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Isbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Isbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonannya yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 1997 di Kelurahan Taipa, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 5 dari hal. 8 Pen. No. 168/Pdt.P/2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (Dermin bin Lagilira dan Dirsan Masra bin Masra Maramusa) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Desember 1997;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Taipa bernama Asman bin Lagilira dan yang menjadi wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Nirson dan saksi nikah adalah Parman dan Dermin;
- Bahwa selama setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas sumpah berdasarkan keyakinannya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon isteri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang

Hal. 6 dari hal. 8 Pen. No. 168/Pdt.P/2017/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah, yang menikah pada 01 Desember 1997 di Kelurahan Taipa karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena kelalaian petugas P3N setempat sehingga pernikahan para Pemohon tidak tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa ltsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari hal. 8 Pen. No. 168/Pdt.P/2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Djunaedi bin Lotong) dengan Pemohon II (Kasminar binti Lakali) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 1988 di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I (Djunaedi bin Lotong) dengan Pemohon II (Kasminar binti Lakali) untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 91.000,00,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 13 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1439 H. oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. Ismail Malasa sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Ismail Malasa.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 91.000.00

Hal. 8 dari hal. 8 Pen. No. 168/Pdt.P/2017/PA.Pal.